

Analysis Of The Regional Revenue And Expenditure Budget (APBD) For The Financial Performance Assessment Of The Asahan Regency Regional Government For 2019-2024

Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019-2024

Susi ¹⁾; Anggi Pratama Nasution ²⁾; Hendra Saputra ³⁾

^{1,2,3)} *Universitas Pembangunan Panca Budi*

Email: ¹⁾ goqusisusi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Mei 2026]

Revised [22 Juli 2026]

Accepted [28 Juli 2026]

KEYWORDS

Regional Government Financial Performance, Financial Independence, PAD Effectiveness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kajian riset ditujukan guna menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan periode 2019-2024 dengan mengaplikasikan metodologi deskriptif kuantitatif, memanfaatkan data sekunder dari Laporan Realisasi APBD. Analisis dilakukan menggunakan lima rasio keuangan utama, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja Operasional dan Modal, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan. Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan masih menghadapi tantangan pada aspek Kemandirian Keuangan, yang tergolong sangat rendah (rata-rata 11,55%) dengan pola Instruktif, menandakan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Rasio Efektivitas PAD secara umum berada pada kategori cukup efektif, dengan rata-rata 97,54%. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien, dengan rata-rata 100,17%, di mana idealnya persentase efisiensi di bawah 100%. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan proporsi yang relatif serasi, dengan rata-rata Belanja Operasional 65,54% dan Belanja Modal 14,07%. Sementara itu, Rasio Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan kondisi yang tidak stabil, dengan kontraksi pada 2020 dan 2023, serta pertumbuhan positif tertinggi yaitu 11,11% pada 2024. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, menjaga konsistensi efektivitas penerimaan, dan mengelola belanja agar lebih efisien dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The research study aims to analyze the financial performance of the Asahan Regency Government for the 2019-2024 period by applying a quantitative descriptive methodology, utilizing secondary data from the Regional Budget Realization Report. The analysis was conducted using five main financial ratios, namely the Financial Independence Ratio, the Regional Original Revenue (PAD) Effectiveness Ratio, the Regional Financial Efficiency Ratio, the Operational and Capital Expenditure Harmony Ratio, and the Revenue Growth Ratio. The research results show that the financial performance of the Asahan Regency Government still faces challenges in the aspect of Financial Independence, which is classified as very low (an average of 11.55%) with an Instructive pattern, indicating a high dependence on central transfer funds. The PAD Effectiveness Ratio is generally in the fairly effective category, with an average of 97.54%. The Regional Financial Efficiency Ratio is classified as inefficient, with an average of 100.17%, where ideally the efficiency percentage is below 100%. The Expenditure Harmony Ratio shows a relatively harmonious proportion, with an average of 65.54% of Operational Expenditure and 14.07% of Capital Expenditure. Meanwhile, the Revenue Growth Ratio shows unstable conditions, with contractions in 2020 and 2023, and the highest positive growth of 11.11% in 2024. Overall, the Asahan Regency Government needs to increase fiscal independence by optimizing PAD, maintaining consistent revenue effectiveness, and managing expenditures to be more efficient and sustainable.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) memiliki fungsi menjadi instrumen fundamental untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan daerah, dimana instrumen tersebut digunakan untuk merencanakan, mengendalikan serta mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan konsepsi APBD sebagai bentuk perencanaan finansial tahunan dan ditetapkan melalui peraturan daerah dan menjadi landasan pelaksanaan kebijakan publik. Mahmudi (2016) menyatakan fungsi APBD yang mencakup keluaran dokumen finansial, refleksi kapabilitas dari pemerintah dalam penyelenggaraan urusan otonomi termasuk responsibilitas pengelolaan sumber daya fiskal dengan efektif, efisien, serta akuntabel guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks manajemen keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menetapkan perolehan narasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten

Asahan secara konsisten terhadap pelaporan keuangan Pemda selama periode 2019–2024 (BPK RI Sumut, 2019–2024). Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun demikian, opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan kinerja keuangan daerah yang optimal, khususnya dalam hal kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran (Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Asahan, 2024). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan masih berfluktuasi dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah relatif kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi belanja, proporsi belanja operasional cenderung mendominasi dibandingkan belanja modal, yang menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola keuangan daerah dinilai baik secara administratif, efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pendekatan rasio keuangan. Riset ini menggunakan lima rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan. Pendekatan ini dipilih guna memberikan proyeksi yang lebih komprehensif perihal kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun berbagai riset terdahulu telah mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagian besar masih menggunakan pendekatan terbatas dengan satu atau dua rasio keuangan. Riset ini menawarkan kebaruan dengan mengombinasikan lima rasio keuangan daerah dalam satu periode analisis yang mencakup masa pra-pandemi, pandemi, dan pascapandemi, khususnya pada Kabupaten Asahan yang secara konsisten memperoleh opini WTP namun masih menghadapi tantangan kemandirian fiskal. Dengan demikian, penyusunan studi diharapkan supaya dapat memberikan manfaat secara empiris maupun praktis bagi evaluasi kinerja keuangan daerah termasuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut, kajian penulis ditujukan guna melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan selama periode 2019–2024 yang diukur melalui rasio keuangan daerah meliputi 5 indikator yakni : rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, serta rasio pertumbuhan pendapatan.

Melalui analisa yang berbasis pada ke-5 indikator penilaian rasio keuangan daerah dimaksud, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara lugas dan menyeluruh tentang kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan/manajemen keuangan dengan secara mandiri, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Karena itu, pendekatan rasio keuangan memiliki fungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja serta menjadi dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan fiskal daerah.. Rasio kemandirian keuangan daerah sendiri didefinisikan sebagai indikator reflektif atas kinerja/capaian pemerintah daerah dalam manajemen pemenuhan kebutuhan daerahnya sendiri, dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsep ini menekankan urgensi untuk meminimalisir signifikansi dependensi dari transfer pemerintah pusat. Kemandirian pelaksanaan otonomi fiskal oleh suatu daerah sangat ditentukan oleh besaran nilai rasio tersebut yang apabila bertambah mengindikasikan peningkatan kemandirian. Sebaliknya, rendahnya rasio kemandirian mengartikan realitas sistem pendapatan daerah ditopang dengan dana transfer pusat, sehingga ruang gerak fiskal menjadi terbatas. Dalam konteks daerah, kondisi ini ditetapkan menjadi tantangan utama guna mewujudkan kemandirian fiskal yang optimal. Rasio efektivitas PAD diaplikasikan guna mengukur kemampuan pemerintah daerah pada realisasi target pendapatan sebagaimana ditentukan. Rasio ini menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mengeksplorasi sejumlah peluang sumber pendapatan daerah. Kemampuan Pemda dalam optimalisasi peluang sumber PAD ditunjukkan oleh capaian tingkat efektivitas positif dan meningkat, sementara rendahnya tingkat aktivitas mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemungutan pendapatan. Rasio efisiensi keuangan daerah menjelaskan komparasi antara pengeluaran biaya untuk menghasilkan pendapatan dengan nominal pendapatan dihasilkan. Rasio tersebut mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan dengan hemat juga tepat guna. Keluaran rasio efisiensi bernilai kecil menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien. Sebaliknya, rasio tinggi menunjukkan adanya pemborosan atau penggunaan anggaran yang kurang optimal. Rasio keserasian belanja daerah menggambarkan keselarasan dari unsur belanja operasional dengan modal dalam APBD. Rasio ini penting untuk menilai apakah alokasi anggaran telah mendukung pembangunan jangka panjang.

Dominasi belanja operasional menunjukkan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin pemerintahan, sedangkan proporsi belanja modal yang lebih besar mencerminkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Ketidakseimbangan dalam struktur belanja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Rasio

pertumbuhan pendapatan digunakan untuk menilai kapabilitas pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan setiap tahun nya. Rasio tersebut mencerminkan dinamika fiskal daerah serta keberhasilan dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru. Pertumbuhan pendapatan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal, sedangkan pertumbuhan yang fluktuatif atau negatif mengindikasikan ketidakstabilan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, kelima rasio tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan daerah. Analisis yang komprehensif terhadap rasio-rasio ini menjadi penting untuk menilai apakah pengelolaan APBD telah berjalan secara optimal serta mampu mendukung tercapainya kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Anggaran Sektor Publik

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan maupun membangun daerah, instrumen sektor publik memegang peranan penting sebagai instrumen fundamental. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran publik merupakan keluaran perencanaan keuangan tahunan dari pemerintah, memuat estimasi penerimaan maupun pengeluaran serta disahkan melalui proses politik. Oleh karena itu, anggaran memiliki fungsi penting menjadi dokumen keuangan, instrumen manajerial dan arah kebijakan dalam membuat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah. Melalui anggaran, pemerintah daerah dapat mengarahkan penggunaan sumber daya publik untuk mewujudkan tujuan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat.

Teori Kinerja Keuangan Daerah

Kapabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya keuangan melalui APBD yang menunjukkan capaian efektivitas, efisiensi, transparansi serta akuntabilitas dipahami sebagai kinerja keuangan. Mahmudi (2010) menyatakan kinerja keuangan daerah sebagai keluaran capaian representatif dari realisasi program pembangunan yang dibiayai oleh APBD serta mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan otonomi fiskal. Dalam konteks otonomi daerah, kinerja keuangan berperan sebagai alat evaluasi keberhasilan kebijakan fiskal dan sebagai wujud akuntabilitas publik. Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa kinerja keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi landasan fundamental untuk membangun transparansi dan kepercayaan masyarakat pada pengelolaan keuangan daerah.

Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan pengembangan data finansial yang ditinjau dari APBD, terdapat sejumlah analisis rasio yang dapat digunakan guna mengukur kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang berasal dari APBD, yang dianggaranya mencakup:

1. **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**
Rasio kemandirian keuangan daerah menjelaskan kapabilitas pemerintah untuk mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aspek perhitungan rasio ini didasari perbandingan nilai PAD dengan total penerimaan daerah. Nilai rasio kemandirian, yang tinggi menjelaskan besaran kemampuan daerah menjalankan otonomi fiskal tanpa ketergantungan pada dana transfer pusat, serta mencerminkan tingkat desentralisasi dan kemandirian fiskal daerah (Mahmudi, 2016).
2. **Rasio Efektivitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)**
Rasio efektivitas PAD diterapkan guna menilai kapabilitas pemerintah daerah pada realisasi yang dikomparasi terhadap pencapaian target yang ditentukan. Rasio tersebut menjelaskan tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Mahmudi (2016) menjelaskan rasio efektivitas PAD dinilai efektif apabila mencapai 100% atau lebih, sedangkan angka kurang dari 100% menjelaskan target PAD belum tercapai.
3. **Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**
Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai kapabilitas pemerintah daerah guna mengelola keuangan secara efisien melalui perbandingan capaian belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Nilai rasio yang lebih kecil menunjukkan efisiensi yang lebih besar dalam manajemen keuangan, karena biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah. Menurut Mahmudi (2016), rasio efisiensi yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah terkait pemanfaatan sumber daya dengan maksimal dan meminimalkan pemborosan demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

4. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja daerah merefleksikan kemampuan pemerintah daerah untuk memetakan alokasi anggaran secara proporsional antara belanja operasional dengan modal belanja. Rasio tersebut mencerminkan orientasi kebijakan fiskal daerah, di mana peningkatan alokasi belanja operasional berimplikasi pada menurunnya porsi modal belanja dimana berperan untuk menyediakan sarana maupun prasarana ekonomi masyarakat (Halim, 2007). Rasio keserasian mencakup dua komponen utama, yakni:

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisa data riset, penulis menerapkan teknik uji skala rasio keuangan daerah. Jenis analisa rasio tersebut diaplikasikan guna melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah melalui perbandingan komponen-komponen terdapat pada laporan finansial, bertujuan untuk memproyeksikan keluaran secara komprehensif perihal kondisi keuangan. Pada riset penulis, pelaksanaan analisis memanfaatkan 5 indikator rasio mencakup:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai semua fungsi administrasinya. Rasio kemandirian ditentukan dengan membandingkan pendapatan daerah (PAD) dengan dukungan dari pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman daerah. Persentase yang lebih besar menunjukkan tingkat otonomi keuangan daerah yang lebih tinggi.

Rasio Efektivitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Rasio tersebut menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk mencapai proyeksi PAD (Public Assistance Development) dalam kaitannya dengan target PAD yang telah ditetapkan. Rasio Efektivitas PAD ditentukan dengan membandingkan pendapatan PAD aktual dengan target pendapatan PAD atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio tersebut berfungsi untuk mengukur hubungan antara pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dan pendapatan yang sebenarnya dikumpulkan. Pengumpulan pendapatan pemerintah daerah dianggap efisien jika rasionya kurang dari 1 atau di bawah 100%. Rasio efisiensi yang rendah menunjukkan efektivitas pemerintahan yang lebih baik.

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian dipahami sebagai rasio yang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah secara efektif memprioritaskan distribusi dana antara pengeluaran operasional dan pengeluaran modal. Peningkatan proporsi dana yang dialokasikan untuk biaya operasional mengakibatkan penurunan proporsi pengeluaran modal yang digunakan untuk infrastruktur ekonomi masyarakat.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Mahmudi (2016) menjelaskan peningkatan pendapatan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan, sedangkan pertumbuhan negatif dapat mengindikasikan penurunan kinerja fiskal atau kurang optimalnya pengelolaan pendapatan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan selama tahun 2019-2024 dengan capaian rendah menjelaskan adanya model korelasi instruktif, menjelaskan adanya signifikansi dependensi daerah dengan bantuan dana dari pemerintah pusat. Nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,35%, turun dari 11,05 % di tahun 2019 sementara terjadi kenaikan kembali menjadi 12,47% di tahun 2020. Penurunan ini cukup signifikan dan menggambarkan melemahnya kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada periode tersebut. Setelah itu, rasio kemandirian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 11,45% dan sedikit menurun tipis pada tahun 2023 menjadi 11,41%. Perubahan pada dua tahun ini tidak terlalu besar, sehingga menunjukkan kondisi kemandirian daerah cenderung stabil meskipun tetap rendah. Peningkatan yang lebih menonjol terlihat pada tahun 2024 dengan nilai 12,59%, yang menjadi capaian tertinggi selama periode riset.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan di tahun terakhir, angka kemandirian ini tetap menjelaskan temuan signifikansi dependensi dari Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap bantuan alokasi dana dari pusat maupun provinsi, meninjau pendapatan asli daerah yang berkontribusi masih kecil bagi total penerimaan daerah. Berikut data disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1 hasil rasio kemandirian keuangan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (nilai dalam miliar Rp)	Transfer Pusat (nilai dalam miliar Rp)	Rasio (%)	Pola Hubungan
2019	149,65	1.354,84	11,05	Instruktif
2020	159,31	1.277,34	12,47	Instruktif
2021	134,86	1.302,96	10,35	Instruktif
2022	157,52	1.376,18	11,45	Instruktif
2023	154,87	1.357,85	11,41	Instruktif
2024	190,95	1.516,16	12,59	Instruktif

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Asahan selama periode 2019–2024 memperlihatkan kondisi yang berfluktuasi. Pada 2019 dan 2020, rasio mencapai 108,09% dan 105,07% sehingga tergolong sangat efektif. Namun, tahun 2021 justru turun cukup jauh menjadi 78,35% yang masuk kategori kurang efektif. Selanjutnya, pada 2022 dan 2023 kondisi kembali membaik dengan efektivitas sebesar 95,59% dan 92,84%, meskipun keduanya masih berada pada kategori cukup efektif. Pada 2024, tingkat efektivitas PAD mengalami peningkatan pesat kembali hingga menyentuh angka 105,29% atau masuk kategori sangat efektif. Pencapaian tersebut menjelaskan realisasi perolehan PAD berhasil melampaui target ditentukan. Kondisi terkait merefleksikan adanya peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, baik melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi maupun dukungan kebijakan fiskal yang mendorong realisasi penerimaan. Berikut data dipetakan pada tabel 2.

Tabel 2 hasil rasio efektivitas PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (nilai dalam miliar Rp)	Target Penerimaan PAD (nilai dalam miliar Rp)	Rasio (%)	Efektivitas
2019	149,65	138,45	108,09	Sangat Efektif
2020	159,31	151,62	105,07	Sangat Efektif
2021	134,86	172,12	78,35	Kurang Efektif
2022	157,52	164,78	95,59	Cukup Efektif
2023	154,87	166,81	92,84	Cukup Efektif
2024	190,95	181,35	105,29	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten Asahan menunjukkan hasil yang bervariasi. Tahun 2020 bernilai 98,50%, sementara tahun 2021 senilai 96,84%, dan 2023 senilai 99,52%, yang semuanya masih berada

dalam kategori efisien. Namun, pada 2019, 2022 dan 2024 terjadi sebaliknya, dengan rasio 102,96%, 102,12% dan 101,15% yang menandakan pengelolaan keuangan tidak efisien. Ketidakefisienan tersebut diakibatkan pemanfaatan dana untuk belanja daerah bernilai tinggi melebihi realisasi pendapatan daerah, sehingga penggunaan anggaran menjadi kurang proporsional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat, pengendalian belanja belum optimal sehingga efisiensi keuangan daerah tidak dapat dipertahankan secara konsisten. Data rasio ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (nilai dalam miliar Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (nilai dalam miliar Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	1.775,23	1.724,27	102,96	Tidak Efisien
2020	1.603,18	1.627,54	98,50	Efisien
2021	1.592,77	1.644,72	96,84	Efisien
2022	1.711,06	1.675,53	102,12	Tidak Efisien
2023	1.639,25	1.647,22	99,52	Efisien
2024	1.850,60	1.830,27	101,15	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil Analisis Rasio Keserasian Belanja

Rasio Belanja Operasional

Belanja operasional Pemerintah Kabupaten Asahan selama periode 2019–2024 berada dalam kisaran yang serasi. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 63,53% lalu meningkat di tahun 2020 senilai 68,59% serta mengalami sedikit menurun di tahun 2021 menyentuh angka 68,06%. Tren penurunan berlanjut pada 2022 hingga 63,69% dan turun tipis lagi pada 2023 menjadi 63,21%. Namun, pada 2024 terjadi kenaikan menjadi 66,19%. Secara rata-rata, rasio belanja operasional dalam periode 5 tahun mencapai 65,95% yang masih berada dalam kisaran ideal 60%–90%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur belanja Pemerintah Kabupaten Asahan tetap proporsional, di mana alokasi untuk belanja operasional sudah sesuai dengan prinsip keserasian yang dianjurkan. Berikut pemetaan data rasional dalam tabel dibawah:

Tabel 4 Hasil Rasio Belanja Operasional

Tahun	Realisasi Belanja Operasional (nilai dalam miliar Rp)	Total Belanja Daerah (nilai dalam miliar Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2019	1.127,78	1.775,23	63,53	Serasi
2020	1.099,61	1.603,18	68,59	Serasi
2021	1.084,06	1.592,77	68,06	Serasi
2022	1.089,84	1.711,06	63,69	Serasi
2023	1.036,17	1.639,25	63,21	Serasi
2024	1.224,83	1.850,60	66,19	Serasi

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 5 Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Pendapatan Tahun Ini (nilai dalam miliar Rp)	Pendapatan Tahun Lalu (nilai dalam miliar Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2019	1.724,27	1.615,92	6,71	Naik
2020	1.627,54	1.724,27	-5,61	Turun
2021	1.644,72	1.627,54	1,06	Naik
2022	1.675,53	1.644,72	1,87	Naik
2023	1.647,22	1.675,53	-1,69	Turun
2024	1.830,27	1.647,22	11,11	Naik

Sumber : Data diolah, 2025

Pembahasan

Pembahasan Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan selama 2019–2024 menggambarkan realitas kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi total penerimaan daerah ternilai rendah, mengakibatkan ketergantungan erat dengan pendanaan diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Pada tahun 2019, rasio kemandirian tercatat sebesar 11,05%, yang menandakan tingkat ketergantungan fiskal daerah masih tinggi dan kemampuan pembiayaan mandiri belum optimal. Kondisi ini menjadi gambaran awal sebelum adanya perubahan fluktuatif pada periode berikutnya. Pada tahun 2020, rasio kemandirian tercatat 12,47%, mencerminkan masih minimnya kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan belanja sendiri. Kondisi ini semakin melemah pada 2021, ketika rasio turun menjadi 10,35%, nilai terendah selama periode riset. Penurunan ini erat kaitannya dengan menurunnya daya dorong PAD akibat pandemi serta tantangan dalam realisasi pajak daerah. Beberapa komponen pajak utama seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dilaporkan mengalami penurunan realisasi, sehingga kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli menjadi terbatas. Kondisi tersebut memperkuat bahwa melemahnya kemandirian fiskal di tahun 2021 tidak terlepas dari tekanan ekonomi akibat pandemi.

Situasi kemudian berangsur membaik pada 2022 dengan rasio kemandirian naik menjadi 11,45%, dan meskipun sedikit turun ke 11,41% pada 2023, fluktuasi ini relatif kecil sehingga menggambarkan kondisi yang lebih stabil. Peningkatan tipis tersebut dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya ekonomi daerah, di mana BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan pada 2023 mencapai 4,87%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (BPS Asahan, 2024). Walau begitu, secara struktural, Sumatera Utara masih dinilai sulit mandiri dalam hal otonomi keuangan, yang tercermin pula pada rendahnya kontribusi PAD di Kisaran (Mistar, 2022). Perbaikan yang lebih jelas terlihat pada 2024, ketika rasio kemandirian mencapai 12,59%, tertinggi selama periode riset. Kenaikan ini tidak terlepas dari meningkatnya pendapatan berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi yang menopang pendapatan daerah menyeluruh. Bahkan, dalam P-APBD Asahan 2025, pendapatan transfer diproyeksikan meningkat hingga 5,38%, menunjukkan besarnya peran dana perimbangan dalam membentuk kapasitas fiskal daerah (Metro Daily, 2025). Walaupun angka rasio kemandirian terlihat naik, hal ini lebih mencerminkan pengaruh transfer daripada pertumbuhan signifikan PAD itu sendiri.

Secara ideal, rasio kemandirian keuangan daerah sebaiknya berada di atas 75% agar PAD benar-benar berperan sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Kondisi Kabupaten Asahan saat ini menunjukkan bahwa pencapaian tersebut masih jauh. Nasution dkk. (2018) yang meneliti kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pemerintah pusat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah dengan signifikan, sedangkan efisiensi belanja daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian tersebut selaras terhadap studi dari Sulistiana Silondae dkk. (2022) di Kota Kendari dimana menemukan bahwa meskipun kemandirian fiskal menunjukkan tren meningkat, bauran PAD yang berkontribusi untuk total pendapatan daerah bernilai kurang dari 20%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan pembangunan tetap dibiayai melalui dana transfer pusat, sehingga kemampuan fiskal daerah dalam menentukan prioritas pembangunan masih sangat terbatas. Sementara itu, Azzahro dkk. (2023) melalui kajian pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh mendapati bahwa ketergantungan fiskal bahkan lebih tinggi, di mana lebih dari 60% pendapatan daerah diperoleh dari transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk meningkatkan fleksibilitas anggaran karena PAD yang relatif kecil tidak cukup untuk mendukung program pembangunan strategis. Dengan demikian, meskipun tren kemandirian fiskal cenderung meningkat, berbagai riset tersebut menegaskan bahwa peningkatan PAD masih menjadi prasyarat utama guna menekan dependensi pembiayaan dari pemerintah pusat dan memperkuat kinerja keuangan daerah.

Pembahasan Rasio Efektivitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan menggambarkan fluktuasi dan dinamika sepanjang 2019–2024. Pada tahun 2019, rasio efektivitas mencapai 108,09% dan termasuk dalam kelompok sangat efektif. Capaian tersebut menunjukkan capaian keberhasilan dari realisasi PAD berhasil yang melebihi penetapan target, mencerminkan kinerja pemungutan yang baik serta target yang realistis. Kondisi ini menjadi dasar positif sebelum munculnya fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Memasuki tahun 2020, efektivitas PAD masih berada pada kategori sangat efektif dengan capaian 105,07%. Meskipun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PAD tetap konsisten dan strategi penetapan target masih realistis. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga performa penerimaan sebelum menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi pada tahun-tahun berikutnya. Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2021 ketika efektivitas PAD turun menjadi 78,35% dan masuk kategori kurang efektif.

Fenomena ini dapat terjadi karena dua hal yaitu target penerimaan yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan potensi riil yang mampu digali dan kemudian perlambatan ekonomi lokal pasca pandemi COVID-19 dimana berdampak pada pajak daerah maupun retribusi. Hal ini sejalan dengan laporan Antara Sumut (2021) yang menyebutkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Asahan tahun 2021 mengalami penurunan sekitar Rp 24,4 miliar dibanding tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat. Beberapa komponen pajak utama seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dilaporkan menurun signifikan, sehingga kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi terbatas.

Pada tahun 2022 dan 2023, efektivitas meningkat menjadi 95,59% dan 92,84%, yang termasuk kategori cukup efektif. Angka ini menunjukkan adanya pemulihan bertahap seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kabupaten Asahan, di mana pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,87% (BPS Asahan, 2024). Pada 2024, efektivitas PAD kembali meningkat menjadi 105,29% dan masuk kategori sangat efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD mampu melebihi target dengan cara wajar, bukan dalam bentuk lonjakan ekstrem seperti yang diasumsikan sebelumnya. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh penerapan regulasi baru di tingkat provinsi, yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi dasar penguatan pemungutan pajak dan retribusi (datacenter.ortax.org, 2024). Selain itu, intensifikasi pajak dan retribusi serta modernisasi sistem administrasi pajak juga ikut memperbaiki kinerja penerimaan.

Secara ideal, efektivitas PAD yang baik harus berada pada kisaran 90-100% secara konsisten. Angka yang terlalu rendah menunjukkan kelemahan dalam perencanaan atau pemungutan, sementara capaian yang berada sedikit di atas 100% masih dapat diterima sebagai indikasi pengelolaan yang baik. Hasil ini sejalan dengan temuan Hadinata dkk. (2024) dalam analisisnya terhadap kinerja keuangan Kota Pematang Siantar menemukan bahwa rasio efektivitas PAD selama periode 2020-2023 berada pada kategori sangat efektif dengan capaian rata-rata di atas 100%. Sementara itu, Fadila dkk. (2023) yang meneliti Kabupaten Lombok Timur menemukan bahwa meskipun efektivitas PAD tergolong cukup baik dengan capaian mendekati target, terdapat penurunan signifikan pasca pandemi COVID-19. Penurunan ini disebabkan oleh terbatasnya aktivitas ekonomi lokal yang berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak daerah dan retribusi. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas PAD tidak hanya dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah dalam pemungutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi eksternal yang dapat meningkatkan atau menurunkan realisasi penerimaan.

Pembahasan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan selama periode 2019-2024 menunjukkan pola yang menarik dan penuh dinamika. Idealnya, rasio efisiensi berada di bawah 100%, yang berarti setiap rupiah belanja daerah ditopang secara memadai oleh penerimaan yang ada tanpa menimbulkan beban fiskal berlebih. Ketidak-efisiensi rasio ditunjukkan terbesar di tahun 2019, tercatat senilai 102,96%. Kondisi ini menjelaskan belanja daerah yang melampaui realisasi pendapatan, menandakan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengendalikan pengeluaran secara optimal. Ketidakefisienan ini dapat dikaitkan dengan adanya beban belanja rutin dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang relatif tinggi di awal periode otonomi fiskal, sebelum terjadi penyesuaian terhadap kebijakan anggaran yang lebih hemat. Memasuki tahun 2020, efisiensi mulai membaik dengan rasio 98,50%, dan mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 96,84%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga agar belanja tidak melampaui kapasitas pendapatan. Tren efisiensi ini kembali muncul pada 2023 dengan angka 99,52%, yang masih berada dalam batas ideal. Periode tersebut mencerminkan kendali belanja yang relatif terjaga seiring pemulihan ekonomi lokal, mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan pada 2023 tercatat 4,87% (BPS Asahan, 2024). Namun, kondisi berbeda terjadi pada 2022 ketika rasio efisiensi melebar menjadi 102,12%, menjelaskan belanja daerah melampaui realisasi pendapatan. Keluaran tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan pertumbuhan belanja dibandingkan pendapatan, serta kemungkinan belanja tambahan di luar rencana awal untuk mendukung pemulihan daerah pasca pandemi.

Situasi serupa kembali terjadi pada 2024, dengan rasio mencapai 101,15%. peningkatan yang sangat besar pada penerimaan daerah, khususnya PAD, justru diikuti dengan lonjakan belanja yang juga tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan naik signifikan, manajemen belanja tidak dikelola secara hemat sehingga mendorong rasio melewati 100%. Fenomena tersebut sejalan dengan kecenderungan umum di banyak daerah, yaitu ketika penerimaan bertambah besar, belanja pun meningkat untuk menyeimbangkan struktur anggaran. Contoh, dalam P-APBD Asahan 2025, meskipun pendapatan daerah diproyeksikan naik 5,38%, belanja daerah juga mengalami penyesuaian cukup besar untuk mengakomodasi program prioritas pemerintah (Metro Daily, 2025). Secara ideal, efisiensi keuangan tidak semata dilihat dari keseimbangan rasio, tetapi juga dari kualitas belanja: apakah diarahkan pada



pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program strategis yang produktif. Hasil analisis ini sejalan dengan temuan Hadinata dkk. (2024) di Kota Pematang Siantar bahwa rasio efisiensi termasuk dalam kategori efisien meskipun terdapat fluktuasi antar tahun. Secara spesifik, belanja operasional relatif stabil, tetapi beberapa sektor masih mengalami pengeluaran berlebih dibandingkan penerimaan yang dihasilkan, sehingga menimbulkan variasi efisiensi tahunan. Sementara itu, Praditya & Yusuf (2023) meneliti Kota Balikpapan dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara umum cukup efisien. Pembahasan Rasio Kesenjangan Belanja

Struktur belanja Pemerintah Kabupaten Asahan sepanjang 2019–2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif serasi, dari sejumlah aspek termasuk belanja operasional ataupun belanja modal. Rata-rata rasio belanja operasional berada di 65,54%, sedangkan rata-rata rasio belanja modal berada di 14,07%, keduanya masih berada dalam batas proporsi ideal yaitu 60-90% untuk operasional dan 5-20% untuk modal. Pada awal periode, tahun 2019 menunjukkan komposisi yang cukup seimbang dengan belanja operasional sebesar 63,53% dan belanja modal 17,15%. Kondisi ini mengindikasikan keseimbangan yang baik antara pengeluaran rutin dan pembangunan fisik. Memasuki tahun 2020, porsi belanja operasional meningkat menjadi 68,59%, sedangkan belanja modal turun signifikan menjadi 9,17%. Penurunan porsi belanja modal ini tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19, dengan mayoritas alokasi anggaran ditujukan untuk menangani kasus kesehatan serta prioritas dalam pemulihan ekonomi, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan fisik menjadi terbatas. Pada 2021, proporsi belanja operasional tetap tinggi yaitu 68,06%, sementara belanja modal mulai meningkat menjadi 12,07%. Upaya tersebut menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mulai menyeimbangkan kembali struktur belanja setelah tekanan fiskal tahun sebelumnya. Kemudian pada 2022, rasio belanja operasional turun menjadi 63,69%, sedangkan belanja modal naik signifikan menjadi 17,45% porsi tertinggi selama periode analisis. Kenaikan ini mencerminkan prioritas pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan investasi publik pasca-pandemi untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah. Selanjutnya, pada 2023, terjadi sedikit penyesuaian kembali. Belanja operasional meningkat tipis menjadi 63,21%, sementara belanja modal turun menjadi 16,08%. Walaupun menurun, angka tersebut masih menunjukkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan fokus pada pembangunan fisik, meskipun beban belanja rutin mulai kembali mendominasi. Pada 2024, belanja operasional meningkat lagi menjadi 66,19%, dan belanja modal turun menjadi 12,51%, menandakan adanya kecenderungan kembali pada dominasi pengeluaran rutin, terutama belanja pegawai dan administrasi.

Fenomena dominasi anggaran ke belanja operasional dibandingkan modal juga terjadi di tingkat provinsi. Sebagai contoh, Fraksi Golkar mengkritisi bahwa belanja operasional di APBD Sumatera Utara 2024 sangat tinggi dibanding belanja modal, yang menurut mereka membatasi ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang (Waspada, 2024). Pola seperti ini menunjukkan bahwa meskipun struktur anggaran secara nominal masih dalam kategori serasi, kecenderungan alokasi cenderung mengikuti dinamika transfer keuangan dan kebutuhan rutin pemerintah, bukan sepenuhnya diarahkan ke pembangunan strategis. Secara ideal, keserasian belanja tidak cukup diukur dari kecocokan persentase, tetapi juga dari kesinambungan dan alokasi yang produktif. Jika belanja modal bisa dijaga konsistensinya, misalnya tetap di atas 15% tiap tahun, maka multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih optimal. Dengan demikian, meskipun struktur belanja Kabupaten Asahan saat ini tergolong serasi, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan konsistensi belanja modal agar lebih berdampak pada pembangunan dan layanan publik. Temuan ini sejalan dengan riset Triono Harto & Junawan (2024) di Pemerintah Daerah Sumatera Utara menemukan bahwa porsi belanja operasional rata-rata mencapai 70% dari total anggaran, sedangkan belanja modal hanya sekitar 30%.

Kondisi ini menyebabkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur strategis terbatas, sehingga pembangunan jangka panjang tidak optimal dan beberapa proyek pembangunan penting tertunda karena keterbatasan anggaran. Sementara itu, Sari dan Nugroho (2022) yang meneliti Kabupaten Sleman menemukan pola serupa, di mana porsi belanja modal hanya sekitar 25–35% dari total anggaran. Mereka menekankan bahwa rendahnya alokasi belanja modal menghambat perbaikan kualitas sarana dan prasarana publik, sehingga pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Keluaran tersebut memiliki relevansi terhadap riset Handoko dkk. (2019), dimana menggambarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, serta rasio efisiensi pajak daerah dengan kolektif dan simultan mempengaruhi efisiensi belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Akibatnya, keseimbangan alokasi pengeluaran merupakan penentu penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, keserasian belanja menjadi faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, rasio yang tidak seimbang tidak hanya membatasi kapasitas pembangunan, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas penyediaan layanan publik dan kemampuan daerah dalam merencanakan pembangunan jangka panjang.

Pembahasan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Asahan sepanjang periode 2019–2024 menunjukkan pola yang tidak stabil dan penuh dinamika. Secara umum, tren ini memperlihatkan bagaimana dinamika ekonomi nasional, terutama akibat pandemi COVID-19, turut memengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan. Pada 2019, pendapatan daerah tumbuh sebesar 6,71%, menunjukkan kinerja yang cukup baik dan menggambarkan momentum positif sebelum pandemi. Namun, kondisi berubah drastis pada 2020, ketika pendapatan menurun sebesar -5,61%. Penurunan ini diyakini sebagai dampak nyata pandemi COVID-19 di mana menyebabkan perlambatan ekonomi di berbagai bidang, terutama perdagangan, transportasi, dan jasa. Penurunan tersebut selaras dengan temuan BPS Provinsi Sumatera Utara (2020) menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan turunnya omzet pelaku usaha di sektor perdagangan besar/eceran, jasa, dan transportasi, tiga sektor utama penopang pendapatan daerah.

Memasuki tahun 2021, mulai terlihat tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 1,06%. Tren ini berlanjut di tahun 2022 dengan peningkatan menjadi 1,87%, meskipun angkanya masih relatif kecil. Kenaikan tipis ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah memang mulai pulih, tetapi belum sepenuhnya stabil. Hal tersebut selaras dengan laporan beberapa media lokal yang menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi di Sumatera Utara pasca pandemi berjalan bertahap, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan dan industri pengolahan. Namun, momentum pemulihan tersebut tidak berlangsung lama. Pada 2023, pertumbuhan pendapatan kembali mengalami kontraksi sebesar -1,69%, menandakan adanya ketidakpastian fiskal yang masih membayangi daerah. Fluktuasi ini sekaligus menunjukkan bahwa ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pusat dan penerimaan pajak tertentu membuat penerimaan rentan terhadap gejolak eksternal. Kondisi paling menonjol terjadi pada 2024, ketika pertumbuhan pendapatan melonjak menjadi 11,11%, lonjakan ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kinerja penerimaan daerah, kemungkinan besar dipicu oleh kebijakan fiskal pusat, peningkatan transfer dana, serta optimalisasi penerimaan dan insidental daerah. Temuan tersebut relevan terhadap kondisi Kabupaten Asahan, di mana perekonomian daerah tumbuh sebesar 4,68%, dengan sektor akomodasi, transportasi, dan pendidikan menjadi kontributor utama (BPS Kabupaten Asahan, 2025).

Hasil analisis ini sejalan dengan temuan Junaid & Serliyana (2022) di Kota Tarakan bahwa meskipun terjadi peningkatan PAD, pertumbuhan belanja daerah tidak selalu seimbang dengan peningkatan pendapatan. Secara spesifik, beberapa tahun belanja modal meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, sehingga menimbulkan tekanan pada anggaran dan memaksa daerah mengandalkan transfer pusat untuk menutupi kekurangan. Sementara itu, Perangin-Angin dkk. (2023) menganalisis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2019–2022 dan menemukan tren pertumbuhan fiskal secara positif, memiliki rata-rata pertumbuhan PAD sekitar 8% per tahun. Namun, mereka juga mencatat adanya ketimpangan antara pertumbuhan pendapatan dan belanja pada beberapa tahun, yang menuntut pengelolaan anggaran lebih hati-hati agar peningkatan pendapatan benar-benar dapat memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan keuangan daerah harus dikelola secara hati-hati agar tetap berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan masih rendah, berkisar antara 10,35%–12,59%. Kondisi ini menandakan bahwa Kabupaten Asahan masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Meski pada periode akhir terjadi sedikit peningkatan, hal tersebut lebih disebabkan oleh naiknya nilai transfer daripada pertumbuhan PAD yang signifikan, sehingga kapasitas fiskal daerah masih belum optimal.
2. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang cukup nyata. Setelah sempat masuk dalam kategori efektif pada awal periode 2019 & 2020, namun menurun tajam pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan penerimaan daerah. Kondisi mulai pulih pada tahun 2022–2023 dengan persentase yang cukup efektif, dan kembali sangat efektif pada tahun 2024. Secara umum, pengelolaan PAD telah menunjukkan arah perbaikan, namun masih memerlukan upaya konsistensi dalam pemilihan dan perencanaan sasaran agar efektivitas capaian lebih stabil.
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Asahan tidak selalu berada pada kondisi efisien. Tahun 2019 tercatat tidak efisien dengan rasio 102,96%, namun membaik pada tahun 2020, 2021, dan 2023 dengan rasio di bawah 100%, menandakan pengelolaan belanja yang lebih terkendali di tengah tekanan pandemi COVID-19. Meski demikian, pada tahun 2022 (102,12%) dan 2024 (101,11%) efisiensi kembali menurun, mencerminkan bahwa



keseimbangan antara pendapatan dan belanja masih fluktuatif serta memerlukan pengendalian yang lebih konsisten.

4. Rasio Kesenjangan Belanja menunjukkan pola belanja operasional dan modal yang relatif serasi, dengan belanja operasional mendominasi rata-rata 65,54% dan belanja modal rata-rata 14,07%. Meskipun masih dalam batas proporsi ideal, konsistensi alokasi belanja modal perlu ditingkatkan agar lebih mampu mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik secara berkelanjutan.
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan pola yang fluktuatif sepanjang 2019-2024. Pada tahun 2019, pendapatan daerah tumbuh positif, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -5,61% akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi daerah. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan tanda pemulihan dengan pertumbuhan positif masing-masing 1,06% dan 1,87%, meskipun masih dalam skala terbatas. Tren ini belum stabil karena pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan sebesar - 1,69%, sebelum akhirnya melonjak signifikan pada tahun 2024 sebesar 11,11%. Kenaikan tajam di akhir periode ini mencerminkan perbaikan penerimaan daerah, namun masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dan penerimaan bersifat insidental, tidak sepenuhnya berasal dari penguatan PAD.
6. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Kabupaten Asahan Tahun 2019-2024 masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat, dengan efektivitas dan pertumbuhan pendapatan, serta serasi relatif dalam alokasi belanja operasional dan modal. Perbaikan pada tahun 2024 yang menandai adanya potensi peningkatan kinerja keuangan, namun konsistensi penguatan PAD dan pengendalian belanja tetap menjadi tantangan utama dalam kebijakan keuangan daerah ke depan.

Saran

1. Peningkatan Kemandirian PAD perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui berbagai program seperti optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah.
2. Pentingnya menjaga stabilitas efektivitas PAD dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berkelanjutan agar penerimaan tidak hanya bergantung pada kebijakan insidental atau transfer dari pemerintah pusat.
3. Diperlukan strategi pengendalian belanja yang lebih ketat mengingat adanya kecenderungan peningkatan belanja seiring dengan naiknya pendapatan daerah.
4. Pengelolaan belanja operasional perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terlalu mendominasi anggaran daerah.
5. Menjaga konsistensi proporsi belanja modal juga menjadi hal penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Idealnya, porsi belanja modal berada di atas 15% agar mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
6. Upaya memperkuat strategi pertumbuhan pendapatan perlu menjadi perhatian utama, mengingat pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat dan faktor eksternal lainnya.
7. Evaluasi kinerja keuangan daerah perlu dilakukan secara rutin. Diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan berorientasi jangka panjang agar peningkatan kinerja keuangan tidak bersifat temporer, melainkan berkelanjutan serta mampu memperkuat kemandirian dan stabilitas fiskal Kabupaten Asahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Sumut. (2021, 27 Januari). Karena pandemi, target PAD Asahan 2021 alami menurun. <https://sumut.antaranews.com>
- Antara Sumut. (2023, 7 Desember). Wagub Sumut minta OPD hapus belanja tidak penting agar APBD lebih tepat sasaran. <https://sumut.antaranews.com>
- Azzahro, R., Rahmadani, & Siregar, A. (2023). Analisis pembiayaan fiskal daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 45–56.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. (2024, 28 Februari). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan tahun 2023 tercatat 4,87%. <https://asahankab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. (2025, 5 Maret). Perekonomian Kabupaten Asahan tahun 2024 tumbuh sebesar 4,68 persen. <https://asahankab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2020). Analisis hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha Provinsi Sumatera Utara Oktober 2020. <https://sumut.bps.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. (2019–2024). Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2019–2024 dengan opini wajar tanpa diungkapkan (WTP). <http://sumut.bpk.go.id>

- Pusat Data Ortax. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://datacenter.ortax.org>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Kajian fiskal regional Provinsi Sumatera Utara 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Data APBD dan pendapatan asli daerah tahun 2019–2024. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Fadila, A., Lestari, D., & Hidayat, R. (2023). Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Timur pascapandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 112–124.
- Hadinata, D.F., Sitompul, F.M., Nainggolan, F.E., & Tambunan, N.N. (2024). Analisis efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Akuntansi Publik dan Sektor Pemerintah*, 5(1), 1–15.
- Handoko, B., Nasution, AP, & Sarah, M. (2019). Analisis rasio kesenjangan keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pajak daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10(1), 1–14.
- Junaid, A., & Serliyana, S. (2022). Analisis rasio pertumbuhan pada kinerja keuangan daerah Kota Tarakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 14(2), 89–101.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (edisi ke-4). UPP STIM YKPN.
- Harian Metro. (2025, 12 September). Pemkab Asahan ubah APBD 2025, total anggaran Rp1,97 triliun. <https://metrodaily.jawapos.com>
- Tuan. (2022, 28 Desember). Peta fiskal 33 kabupaten/kota se-Sumut cukup memprihatinkan. <https://mistar.id>
- Nasution, A.P., Handoko, B., & Pohan, I.R.A. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan efisiensi belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 192–206.
- Perangin-Angin, F.C., Hutapea, D., & Samosir, R. (2023). Analisis rasio pertumbuhan dan keserasian pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2019–2022. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(3), 55–67.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Asahan. (2024). <https://portal.asahankab.go.id>
- Praditya, H., & Yusuf, A. (2023). Efisiensi keuangan daerah melalui analisis rasio pada Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 77–90.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2022). Analisis keserasian belanja daerah Kabupaten Sleman tahun 2017–2021. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 134–145.
- Silondae, S., Rahman, A., & Hidayat, M. (2022). Analisis kemandirian fiskal daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 23–34.
- Siregar, O.K., & Panggabean, F.Y. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah berbasis rasio dan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten dan kota Sumatera Utara (studi kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 27–37.
- Triono, H., & Junawan, J. (2024). Analisis keserasian belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 21–33.